



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Gorontalo memiliki entita berbasis kultural, identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, dan nilai budaya yang menggambarkan kekhasan Provinsi Gorontalo sehingga harus dikelola kelestariannya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa keberadaan Cagar Budaya baik di darat maupun di air di wilayah Provinsi Gorontalo merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian pembentuk jati diri, yang harus dikelola secara tepat melalui upaya pelestarian dan pengelolaan serta memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat Gorontalo, sehingga upaya untuk menjaga kelestarian dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak dan merupakan kekayaan budaya yang harus dikelola secara tepat;
- c. bahwa perkembangan pembangunan di Provinsi Gorontalo saat ini mengalami peningkatan dan perubahan, sehingga implikasinya dapat mengancam keberadaan Cagar Budaya, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu dilakukan pengaturan melalui instrument hukum berupa Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pelestarian Cagar Budaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
5. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisas-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
5. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
6. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
7. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
8. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
9. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
10. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi Cagar Budaya tetap lestari.
11. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

12. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
13. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
14. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
15. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
16. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
18. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi serta tidak bertentangan dengan pelestarian.
19. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaan.
20. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Daerah dan Register Nasional Cagar Budaya.
21. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
22. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

23. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
24. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
25. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
26. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong Pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
27. Juru Pelihara adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan pemeliharaan Cagar Budaya.
28. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
29. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
30. Toponim adalah studi tentang nama-nama tempat, asal usul sesuatu, arti penggunaan dan tipologi sesuatu.
31. Fasad adalah suatu sisi luar (eksterior) dari sebuah bangunan, baik depan samping belakang dari suatu bangunan/benda
32. Di Air adalah berada di laut, sungai, danau, waduk, sumur, kolam, rawa, dan genangan air
33. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini untuk memfasilitasi Cagar Budaya sebagai upaya pelestarian untuk mempertahankan keberadaannya.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. melestarikan, menyelamatkan dan melindungi Cagar Budaya di Gorontalo;
 - b. mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya yang memiliki nilai jati diri serta menjadi lambang kebanggaan bangsa;

- c. mengamankan aset kekayaan budaya yang mempunyai nilai penting di daerah;
- d. membangkitkan motivasi, inspirasi, dan memperluas khasanah budaya bagi masyarakat dalam berkarya;
- e. mengamankan komponen kesinambungan budaya masa lalu dengan masa kini untuk memberi kontribusi bagi penentuan arah pengembangannya di masa mendatang;
- f. mencerdaskan dan membentuk kepribadian, menanamkan konsep ketahanan nasional dan wawasan nusantara;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya dengan landasan kearifan lokal.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG Pasal 3

(1) Pemerintah Provinsi mempunyai tugas:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi cagar budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian Cagar Budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

(2) Pemerintah Provinsi berwenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. membentuk Tim Ahli Cagar Budaya;
- c. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- d. menerima benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis dari Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat provinsi;

- e. mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis ke Pemerintah Pusat;
- f. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektoral dan wilayah;
- g. memberikan rekomendasi bagi peneliti di luar wilayah Gorontalo yang akan melakukan penelitian Cagar budaya di Provinsi Gorontalo;
- h. menghimpun data, menetapkan, melakukan pemeringkatan, dan menghapus Cagar Budaya;
- i. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum Cagar Budaya;
- j. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang pelestarian;
- k. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- l. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- m. menetapkan batas keruangan, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya;
- n. mengelola Kawasan Cagar Budaya dengan prinsip pelestarian;
- o. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagian.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai :

- a. pelestarian;
- b. perlindungan;
- c. pemilikan dan penguasaan;
- d. penemuan;
- e. pengembangan dan pemanfaatan; dan
- f. penghargaan.

BAB V PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Pasal 5

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 6

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

- a. Pelestarian Benda Cagar Budaya;
- b. Pelestarian Bangunan Cagar Budaya;
- c. Pelestarian Struktur Cagar Budaya;
- d. Pelestarian Situs Cagar Budaya; dan
- e. Pelestarian Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 7

PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA
Pelestarian Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus mempertimbangkan peringkat, sifat, nilai dan kondisi benda cagar budaya.

Pasal 8

PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
Pelestarian Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, harus mempertimbangkan :

- a. peringkat dan golongan;
- b. keaslian arsitektur bangunan (bentuk/langgam, fasad, corak/tipe, bahan, tata letak, struktur);
- c. kondisi bangunan;
- d. kepemilikan dan kesesuaian dengan lingkungan dan lokasi keberadaan bangunan, jenis serta jumlah.

Pasal 9

Pelestarian Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, harus mempertimbangkan ciri asli, bentuk, tata letak, ukuran, fasad, bahan dan teknik pengerjaan.

Pasal 10

Pelestarian Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, harus mempertimbangkan :

- a. batas-batas situs dan benda cagar budaya yang ditemukan
- b. penentuan batas situs berdasarkan temuan;
- c. kajian zonasi situs; dan
- d. pemanfaatan dan nilai penting situs.

Pasal 11

Pelestarian kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, harus mempertimbangkan :

- a. langgam arsitektur sebagai pembentuk citra kawasan;
- b. kajian zonasi kawasan;
- c. peruntukan kawasan;
- d. elemen/unsur utama pembentuk kawasan yang meliputi :
 1. tata ruang;
 2. jalan;
 3. tata lingkungan;
 4. flora; dan
 5. infrastruktur;
- e. Penanda toponim kawasan
- f. bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang merupakan isi dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;
- g. revitalisasi kawasan; dan
- h. Ciri asli lanskap kawasan cagar budaya sebelum dilakukan adaptasi.

Pasal 12

(1) Dalam melakukan pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan berbagai pihak.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :

- a. penetapan batas situs dan kawasan cagar budaya;
- b. pembangunan infrastruktur pada situs dan kawasan cagar budaya;
- c. penyusunan pedoman pelestarian cagar budaya;

- d. penyusunan rencana induk pelestarian cagar budaya;
- e. penyelamatan cagar budaya dalam keadaan darurat atau bencana.

BAB VI
PELINDUNGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan cagar budaya.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. zonasi;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pemugaran; dan
 - f. registrasi

Bagian Kedua
Penyelamatan

Pasal 14

- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk :
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya;
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam keadaan darurat atau keadaan biasa.
- (3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mendapat ijin dan/atau pengawasan dari Dinas yang mempunyai tugas dan atau membidangi kebudayaan.
- (4) Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Bagian Ketiga

Pengamanan

Pasal 15

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.
- (4) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapat ijin dan/atau pengawasan dari Dinas yang mempunyai tugas dan/atau membidangi kebudayaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan pemindahan dan/atau penyimpanan benda, bangunan dan struktur cagar budaya untuk kepentingan pengamanan.
- (2) Pemerintah Provinsi dalam melakukan pemindahan dan/atau penyimpanan benda, bangunan dan struktur cagar budaya untuk kepentingan pengamanan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar cagar budaya tidak hilang, rusak, hancur atau musnah.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan asas manfaat bagi kepentingan social, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (5) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pencatatan verbal dan pendokumentasian benda, bangunan dan struktur cagar budaya.

Bagian Keempat

Zonasi

Pasal 17

- (1) Penetapan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan menetapkan batas-batas luasannya dan Pemanfaatan ruang, melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya.
- (2) Penetapan system zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sifat dan karakter, kondisi, keluasan, serta zonasi situs atau kawasan Cagar Budaya.
- (4) Zonasi situs atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona Pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.

Pasal 18

- (1) Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting cagar budaya
- (3) zona penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b, adalah area yang melindungi zona inti.
- (2) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c, adalah area yang diperuntukkan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekereasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradsional, keagamaan, dan kepariwisataan.
- (3) Zona penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d, adalah area yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, dilakukan berdasarkan pedoman dan tatacara Pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengangkat dan menempatkan Juru Pelihara.

Bagian Keenam

Pemugaran

Pasal 20

- (1) Pemugaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf e, merupakan kegiatan memperbaiki dan memulihkan kembali Cagar Budaya ke bentuk aslinya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pelaksanaan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perlindungan dan pelestarian yang mencakup keaslian bentuk, tata letak dan metode pelaksanaan, sistem struktur, bahan bangunan, nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologi sesuai ketentuan.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

REGISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Registrasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pendaftaran;
- b. pengkajian;
- c. penetapan; dan
- d. pencatatan

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya;
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya;
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya;
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya;
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pengkajian

Pasal 23

- (1) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya;
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat bekerja sama dengan Dinas
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 24

- (1) Gubernur mengeluarkan penetapan status Peringkat Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
- (2) Setelah tercatat dalam Register Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. Surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. Surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dapat memperoleh kompensasi.

Bagian Kelima
Pencatatan

Pasal 25

- (1) Cagar Budaya yang telah ditetapkan dicatat dalam Register Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Register Cagar Budaya dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB VI
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian dan/atau putusan atau penetapan pengadilan kecuali yang dikuasai oleh Negara.

Pasal 27

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau perseorangan dengan izin Kepala Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya;
- (3) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan;
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya;

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas Bidang Kebudayaan setempat;
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dapat memperoleh Kompensasi dan/atau Insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Bentuk kompensasi dan/atau insentif diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENEMUAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya wajib

melaporkannya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya

- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengkajian terhadap temuan tersebut.

BAB VIII

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Pengembangan

Pasal 31

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Pasal 32

- (1) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, yang berbentuk bangunan atau struktur dilakukan dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli muka dan/atau fasad bangunan atau struktur; dan
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya atau Kawasan Cagar Budaya tempat bangunan atau struktur berada.
- (2) Adaptasi dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. nilai-nilai penting yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. penambahan fasilitas sarana dan prasarana secara terbatas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. pengubahan susunan ruang secara terbatas; dan
 - d. gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (3) Pengembangan dapat dilakukan dengan cara penelitian yang melibatkan ahli di bidangnya dan instansi terkait.

- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dipublikasikan pada masyarakat.

Pasal 33

- (1) Revitalisasi Situs dan Kawasan Cagar Budaya harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan lanskap budaya asli berdasarkan kajian dan memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan ciri budaya lokal dan memperkuat citra keistimewaan Daerah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam rencana induk yang dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli pelestari cagar budaya.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menambah bangunan baru serta perubahan dan/atau pembongkaran, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 34

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.
- (4) Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan dengan izin Pemerintah, Pemerintah Provinsi sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
- (5) Pemanfaatan dilakukan oleh Pemilik dan/atau Pengguna sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bangunan gedung dan lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan maka pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan dalam klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian.
- (2) Bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya akan dialihkan kepada pihak lain, pengalihan haknya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemilik dan atau pengguna bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dilestarikan wajib melindungi bangunan gedung dan / atau lingkungannya sesuai dengan klasifikasinya.
- (4) Setiap bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan untuk dilindungi dan dilestarikan, pemiliknya dapat memperoleh insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan pelestarian Cagar Budaya secara sukarela dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah pelestarian terhadap Cagar Budaya dapat menerima penghargaan/insentif/kompensasi dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam hak dan kewajiban dari penerima penghargaan.
- (3) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah Gorontalo kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi karena sebab tertentu terpaksa harus mengalihkan kepada Pemerintah Provinsi dan yang bersangkutan dapat diberikan imbalan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB X PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah dan pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelestarian cagar budaya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membantu upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi pelestarian cagar budaya;
 - c. melakukan pengamanan sementara cagar budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya pelestarian cagar budaya bersama pemerintah daerah
 - e. memberikan masukan dalam penetapan batas situs dan kawasan cagar budaya kepada pemerintah daerah;
 - f. melaporkan kepada instansi yang berwenang di bidang cagar budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan cagar budaya;

- g. melaporkan temuan obyek yang diduga cagar budaya kepada instansi yang berwenang di bidang cagar budaya;
- h. mendaftarkan obyek yang diduga cagar budaya; dan
- i. melakukan pengawasan pelestarian cagar budaya.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian cagar budaya.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Gubernur berwenang untuk memberikan teguran, apabila terdapat kegiatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan Cagar Budaya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau lingkungan sekitar.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Teguran berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. uraian fakta yang menggambarkan suatu tindakan pelanggaran;
 - b. hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak pelanggar;
 - c. tindakan Pemerintah Daerah yang akan dilakukan jika pelanggar tidak mematuhi teguran; dan
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan relevan yang ditujukan untuk menghentikan tindakan pelanggaran.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 41

- (1) Gubernur berwenang melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menghentikan pelanggaran tanpa didahului dengan teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), apabila:
 - a. keadaan yang sangat segera mengancam keselamatan umum dan /atau lingkungan); dan/atau
 - b. pihak pelanggar tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya, gangguan, dan kerugian yang akan ditimbulkan.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk wajib mencabut izin yang terkait dengan izin pemanfaatan, pemugaran dan pembongkaran apabila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat dengan jelas dan tegas tentang;
 - a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan;
 - b. uraian fakta-fakta yang menunjukkan pelanggaran; dan
 - c. akibat hukum dari pencabutan izin.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,


Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 26 November 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 26 November 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo